



**P U T U S A N**

**Nomor : 2061 K/PID.SUS/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ZAENAL MUTAQIN alias JENI Bin UJANG SULAIMAN;**  
Tempat lahir : Bandung;  
Umur/tanggal lahir : 37 tahun/12 April 1977;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Kopo Gangga A Sutisna RT. 04/RW. 01 Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa berada di dalam tahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2015 sampai dengan tanggal 04 Februari 2015;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Februari 2015 sampai dengan tanggal 16 Maret 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2015 sampai dengan tanggal 31 Maret 2015;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2015 sampai dengan tanggal 16 April 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2015 sampai dengan tanggal 15 Juni 2015;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 04 Mei 2015 sampai dengan tanggal 02 Juni 2015;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 03 Juni 2015 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2015;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor: 3029/2015/S.921.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Agustus 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari terhitung sejak tanggal 07 Juli 2015;

9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor: 3030/2015/S.921.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 12 Agustus 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 26 Agustus 2015;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bale Bandung karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

## **Pertama:**

Bahwa Terdakwa Zaenal Mutaqin alias Jeni Bin Ujang Sulaiman pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2015 sekitar pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2015, bertempat di Jalan Kopo Gang Pa Basar Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, secara tanpa hak atau melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari informasi masyarakat tentang penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu yang kemudian dilakukan Penyelidikan sehingga pada waktu dan tempat tersebut di atas, saksi Fery Ferdiansyah bersama saksi Lukman Sudrajat berhasil menangkap Terdakwa, yang selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari Sdr. Akang (DPO) tanpa ada izin dari pihak yang berwenang dengan cara Terdakwa dihubungi melalui telepon oleh Sdr. Akang (DPO) untuk ditawarkan Narkotika jenis sabu-sabu dengan mengatakan "Kang bilih bade itu candak di Istana Plaza (IP) lalu Terdakwa menjawab "Ia mangga kang", kemudian Terdakwa menunggu kabar lagi dari Sdr. Akang, dan kemudian Terdakwa mendapat sms yang berisi "Dari Istana Plaza maju ke arah Pajajaran disimpan dina pohon di bawah trotoar dibungkus permen", setelah mendapat sms tersebut Terdakwa berangkat menuju tempat dimaksud, lalu Terdakwa tiba di lokasi dan mencari Narkotika jenis sabu-sabu sesuai dengan petunjuk sms dari Sdr. Akang, lalu di Jalan Pajajaran dekat Istana Plaza Terdakwa menemukan bungkus permen yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu seharga

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan No. 2061 K/PID.SUS/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang dipesan Terdakwa, dan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan dibayar oleh Terdakwa dengan cara transfer ke rekening Sdr. Akang, lalu Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa masukkan ke dalam saku celana lalu Terdakwa pulang ke rumah kos di Jalan Kopo Gang Pa Basar Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung, hingga pada akhirnya Terdakwa tertangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2015 pukul 19.00 WIB di rumah kos Terdakwa dengan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil sabu-sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip warna bening yang dimasukkan dalam bungkus rokok merk LA sebagaimana Laporan Hasil Pengujian Badan POM RI No. Contoh: 0215-0053.NP sebagai berikut:

Pemerian : Kristal bening tidak berwarna;  
Identifikasi : Metamfetamina pisitif;  
Bobot bersih : 0,01 gram;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Atau:**

**Kedua:**

Bahwa Terdakwa Zaenal Mutaqin alias Jeni Bin Ujang Sulaiman pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2015 sekitar pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2015, bertempat di Jalan Kopo Gang Pa Basar Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari informasi masyarakat tentang penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu yang kemudian dilakukan penyelidikan sehingga pada waktu dan tempat tersebut di atas, saksi Fery Ferdiansyah bersama saksi Lukman Sudrajat berhasil menangkap Terdakwa, yang selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari Sdr. Akang (DPO) tanpa ada izin dari pihak yang berwenang dengan cara Terdakwa dihubungi melalui telepon oleh Sdr. Akang (DPO) untuk ditawarkan Narkotika jenis sabu-sabu dengan mengatakan "Kang bilih bade itu candak di Istana Plaza (IP) lalu

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan No. 2061 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjawab "la mangga kang", kemudian Terdakwa menunggu kabar lagi dari Sdr. Akang, dan kemudian Terdakwa mendapat sms yang berisi "Dari Istana Plaza maju ke arah Pajajaran disimpan dina pohon di bawah trotoar dibungkus permen", setelah mendapat sms tersebut Terdakwa berangkat menuju tempat dimaksud, lalu Terdakwa tiba di lokasi dan mencari Narkotika jenis sabu-sabu sesuai dengan petunjuk sms dari Sdr. Akang, lalu di jalan Pajajaran dekat Istana Plaza Terdakwa menemukan bungkus permen yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang dipesan Terdakwa, dan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan dibayar oleh Terdakwa dengan cara transfer ke rekening Sdr. Akang, lalu Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa masukkan ke dalam saku celana lalu Terdakwa pulang ke rumah kos di Jalan Kopo Gang Pa Basar Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung, hingga pada akhirnya Terdakwa tertangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2015 pukul 19.00 WIB di rumah kos Terdakwa dengan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil sabu-sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip warna bening yang dimasukkan dalam bungkus rokok merk LA sebagaimana Laporan Hasil Pengujian Badan POM RI No Contoh: 0215-0053.NP sebagai berikut:

Pemerian : Kristal bening tidak berwarna;

Identifikasi : Metamfetamina positif;

Bobot bersih : 0,01 gram;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Atau:**

**Ketiga:**

Bahwa Terdakwa Zaenal Mutaqin alias Jeni Bin Ujang Sulaiman pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2015 sekitar pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2015, bertempat di Jalan Kopo Gang Pa Basar Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri jenis sabu-sabu, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari informasi masyarakat tentang penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu yang kemudian dilakukan Penyelidikan sehingga pada waktu dan

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan No. 2061 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tersebut di atas, saksi Fery Ferdiansyah bersama saksi Lukman Sudrajat berhasil menangkap Terdakwa, yang selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari Sdr. Akang (DPO) tanpa ada izin dari pihak yang berwenang dengan cara disimpan/ditempel. Kemudian di Jalan Pajajaran dekat Istana Plaza (IP) Terdakwa menemukan bungkus permen yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang dipesan Terdakwa sesuai petunjuk dari Sdr. Akang, lalu Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa masukkan ke dalam saku celana lalu Terdakwa pulang ke rumah kos di Jalan Kopo Gang Pa Basar Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung. Keesokan harinya sekitar pukul 17.00 WIB Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa ambil sedikit untuk digunakan tanpa ada izin dari yang berwenang, dan cara Terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut pertama-tama Terdakwa siapkan alat hisap (bong) dengan menggunakan botol minuman yang tutupnya diberi 2 (dua) buah lubang untuk dimasukkan sedotan, setelah itu Terdakwa siapkan korek api gas yang ujungnya menggunakan sumbu untuk perapian dan sebuah pipa kaca (pipet). Setelah semua siap kemudian sabu-sabu tersebut Terdakwa simpan dalam sebuah pipa kaca (pipet) lalu Terdakwa bakar menggunakan korek gas yang sudah diberi sumbu, setelah itu asap yang keluar Terdakwa hisap dengan menggunakan alat hisap (bong) yang sudah diberi sedotan layaknya merokok dan asapnya dikeluarkan lagi. Kemudian Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2015 di rumah kos Terdakwa, dengan hasil pemeriksaan urine Terdakwa tercantum dalam Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: R/25/I/2015/Kes tanggal 15 Januari 2015 yang ditandatangani oleh dr. Leny Marlantiny sebagai berikut:

- |                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| a. Golongan Amphetamine              | : Negatif (-); |
| b. Golongan Metampethamin            | : Positif (+); |
| c. Golongan Cannabinoid /ganja (HTC) | : Negatif (-); |
| d. Golongan Opium Morphin (Putaw)    | : Negatif (-); |
| e. Golongan Benzodiazepine           | : Negatif (-); |

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan No. 2061 K/PID.SUS/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bale Bandung tanggal 23 April 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Zaenal Mutaqin alias Jeni Bin Ujang Sulaiman bersalah telah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Zaenal Mutaqin alias Jeni Bin Ujang Sulaiman berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip warna bening yang dimasukkan dalam bungkus rokok merk LA, sisa pengujian habis;dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor : 221/Pid. Sus/2015/PN.Bib. tanggal 30 April 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Zaenal Mutaqin alias Jeni Bin Ujang Sulaiman tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip warna bening yang dimasukkan dalam bungkus rokok merk LA, setelah dilakukan pengujian sisa contoh habis;Dirampas untuk dimusnahkan;

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan No. 2061 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 164/Pid.Sus-Narkotika/2015/PT.BDG. tanggal 23 Juni 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 30 April 2015 Nomor: 221/Pid.Sus/2015/PN.Blb. yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor: 23/Akta.Pid/2015/PN.Blb. yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Bale Bandung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 07 Juli 2015 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bale Bandung mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 07 Juli 2015 dari Penuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 08 Juli 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 01 Juli 2015 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 07 Juli 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 08 Juli 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

**Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:**

Bahwa *Judex Facti* dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, telah menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya atau menerapkan hukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sebagaimana mestinya yaitu terkait hukum pembuktian, yang kami uraikan sebagai berikut:

- *Judex Facti* tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu terkait penerapan ketentuan Pasal 183 KUHP dimana Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya;
- *Judex Facti* tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya terkait penerapan Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya;

Dari kedua ketentuan di atas sudah jelas *Judex Facti* tidak boleh memutus bersalah tanpa didukung setidaknya dua alat bukti, ketentuan tersebut dapat ditafsirkan pula Hakim dalam menyusun putusan baik berupa fakta hukum maupun pertimbangan yuridis harus didasarkan pada dua alat bukti yang sah. Namun pada kenyataannya *Judex Facti* telah mengabaikan ketentuan di atas dalam menyusun fakta-fakta sidang yang dijadikan dasar dalam memutus perkara *a quo*;

Adapun fakta-fakta hukum yang disusun *Judex Facti* tanpa didasarkan pada dua alat bukti yang sah yaitu fakta hukum sebagaimana yang terungkap di persidangan pada pertimbangan *Judex Facti* halaman dimana ketika Terdakwa ditangkap oleh saksi Gilang Rizal dan saksi Lukman tidak dalam sedang menggunakan sabu-sabu dan sabu-sabu tersebut dibelinya dari Sdr. Akang (DPO) yang dibungkus menggunakan bungkus permen, Terdakwa membeli sabu-sabu dari Sdr. Akang (DPO) pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2015 sekira pukul 15.00 WIB di Jalan Pajajaran Istana Palaza Kota Bandung sebanyak 1 (satu) paket kecil telah diabaikan atau tidak dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim, dan *Judex Facti* hanyalah mempertimbangkan keterangan Terdakwa sehingga menguntungkan Terdakwa saja diantaranya menurut pertimbangan *Judex Facti* halaman 09 bahwa Terdakwa adalah termasuk sebagai korban penyalahgunaan Narkotika;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa adalah korban penyalahgunaan Narkotika, merupakan pertimbangan yang tidak didasarkan pada fakta yang terungkap di depan persidangan berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum namun hanya didasarkan pada keterangan Terdakwa tanpa didukung alat bukti lainnya. Sehingga *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum yaitu pasal yang dinyatakan terbukti diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa;

Kesimpulan *Judex Facti* bahwa Terdakwa adalah korban penyalahgunaan Narkotika atau “pecandu Narkotika” adalah tidak tepat, karena kesimpulan tersebut tidak sesuai dengan pengertian korban penyalahgunaan Narkotika sebagaimana dimaksud Pasal 1 Angka 13 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyatakan “Pecandu Narkotika adalah orang yang menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika baik secara fisik atau psikis”. Menurut penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan korban penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan atau diancam untuk menggunakan Narkotika dapat dikategorikan sebagai korban penyalahgunaan Narkotika atau pecandu sedangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim bahwa Terdakwa memperoleh sabu-sabu sebagaimana barang bukti yang didapat pada saat penangkapan dalam keadaan sadar tidak sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 54 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009;

Bahwa dalam putusannya *Judex Facti* menurut kami terjadi keraguan untuk membuktikan perbuatan Terdakwa adalah lebih tepat melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI tentang Narkotika, hal tersebut karena *Judex Facti* dalam pertimbangannya pada halaman 09 menyimpulkan bahwa dakwaan yang lebih tepat diterapkan kepada Terdakwa adalah dakwaan Kedua dimana dakwaan Kedua adalah melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009. Akan tetapi *Judex Facti* tidak konsisten dengan kesimpulannya tersebut dan menguraikan dakwaan yang dibuktikan adalah dakwaan Ketiga yaitu melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Pertimbangan *Judex Facti* tersebut menurut kami adalah bentuk kekhilafan dari *Judex Facti* dalam menilai suatu fakta dengan penerapan pasal yang diterapkan atas perbuatan Terdakwa. Oleh karena dalam putusan *a quo* terjadi saling bertentangan pertimbangan hukum antara satu

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan No. 2061 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan yang lain maka putusan tersebut harus diperbaiki dan Pasal yang tepat diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa adalah Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Kedua;

Bahwa dari uraian kami di atas, maka *Judex Facti* telah nyata-nyata salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya terkait dengan penerapan hukum pembuktian. Apabila *Judex Facti* menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya maka akan menyusun fakta hukum seperti yang kami uraikan di atas sehingga dalam mengambil keputusan akan berbeda dengan putusan perkara *a quo*;

**Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:**

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa tidak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika meskipun saat Terdakwa ditangkap dan kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,01 gram;

Bahwa Terdakwa dalam keterangannya menyatakan pada tanggal 14 Januari 2015 bertempat di Jalan Pajajaran, dekat Istana Plaza Bandung Terdakwa membeli Narkotika dari Sdr. Akang sebanyak 1 (satu) paket kecil sabu-sabu dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada tanggal 15 Januari 2015, bertempat di rumah kos, sabu-sabu tersebut Terdakwa gunakan sendiri secara melawan hukum;

Bahwa dari segi banyaknya sabu-sabu yang dibeli, kemudian dimiliki atau dikuasai Terdakwa sesungguhnya tidak melebihi ambang batas pembelian, kepemilikan atau penguasaan Narkotika bagi seorang penyalah guna yang telah melaporkan diri ke Institusi Penerima Wajib Lapori yang sedang menjalani pengobatan atau berada dalam perawatan dokter (pemerintah) karena si pelapor telah kecanduan/ketergantungan Narkotika;

Bahwa ambang batas penguasaan atau kepemilikan Narkotika sebagaimana dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 *juncto* SEMA Nomor 3 Tahun 2011 ditujukan kepada penyalah guna yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah kecanduan/ketergantungan dan sedang menjalani pengobatan atau terapi medis (tidak dilakukan penuntutan). Namun kemudian ditemukan membawa, menguasai, memiliki atau menyimpan Narkotika;

Bahwa Terdakwa tidak dapat dipersalahkan melanggar Pasal 112 ayat (1) meskipun pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket kecil sabu-sabu di lantai, di atas karpet, yaitu di rumah kos di Jalan Kopo Gang Pa Basar Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung, sebab Narkotika tersebut adalah sisa pakai yang sudah digunakan Terdakwa. Terdakwa menyatakan sabu-sabu tersebut dibeli dari Sdr. Akang kemudian disimpan oleh Terdakwa, namun tujuan Terdakwa membeli, memiliki, menguasai, dan menyimpan sabu-sabu tersebut bukan untuk tujuan peredaran gelap Narkotika, melainkan hanya semata-mata untuk digunakan oleh Terdakwa sendiri secara melawan hukum atau melawan hak;

Bahwa Terdakwa dipersalahkan atas perbuatan menyalahgunakan Narkotika karena tidak mendapat izin untuk menggunakan Narkotika dan Terdakwa tidak sedang berada dalam pengobatan atau terapi medis dari pihak dokter atau rumah sakit pemerintah;

Bahwa untuk membuktikan bahwa benar Terdakwa membeli kemudian memiliki atau menguasai Narkotika tersebut semata-mata untuk digunakan secara melawan hukum yaitu berdasarkan fakta hukum bahwa Terdakwa tidak terbukti terkait dalam jaringan atau sindikat peredaran gelap Narkotika. Tidak terbukti bahwa Terdakwa terkait dalam penjualan atau sebagai pengedar Narkotika;

Bahwa benar Terdakwa mengaku membeli sabu-sabu tersebut dari Sdr. Akang, namun tujuan Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut untuk digunakan Terdakwa sendiri secara melawan hukum. Terdakwa tidak mungkin dapat menggunakan sabu-sabu tersebut untuk dirinya sendiri tanpa terlebih dahulu melakukan perbuatan antara lain membeli, memiliki, menguasai, atau menyimpan Narkotika tersebut;

Bahwa seseorang yang tertangkap pada tahapan perbuatan menguasai, memiliki, dan menyimpan Narkotika tidak serta merta dipersalahkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, melainkan wajib memperhatikan dan mempertimbangkan beberapa fakta hukum sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Bahwa ukuran lain untuk mengetahui maksud atau sikap batin (*mens rea*) Terdakwa bahwa benar tujuan Terdakwa membeli, dan selanjutnya

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan No. 2061 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan Narkotika tersebut adalah untuk digunakan bagi diri sendiri secara melawan hukum diketahui dari perbuatan Terdakwa membeli Narkotika secara patungan dan hendak menggunakan Narkotika tersebut bersama-sama temannya;

Bahwa Terdakwa membeli kemudian menguasai, memiliki atau menyimpan Narkotika dalam jumlah yang tidak banyak yaitu 0,01 gram;

Bahwa salah satu fakta hukum yang tidak terbantahkan sebagai suatu alat bukti bahwa benar Terdakwa adalah penyalah guna Narkotika yaitu berdasarkan hasil pemeriksaan urine Terdakwa yang tercantum dalam Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: R/25/II/2015/Kes tanggal 15 Januari 2015 yaitu urine Terdakwa mengandung zat *Metamphetamine*;

Bahwa Terdakwa sebagai penyalah guna belum dapat digolongkan sebagai pecandu/ketergantungan Narkotika dan saat ditangkap tidak sedang menjalani pengobatan atau terapi medis. Walaupun demikian Terdakwa tetap dipersalahkan menyalahgunakan Narkotika karena menggunakan Narkotika secara melawan hukum atau melawan hak dan terhadap Terdakwa harus diterapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, hanya saja Terdakwa tidak mendapat hak untuk rehabilitasi;

Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bale Bandung** tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis tanggal 15 Oktober 2015** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.**, Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, dan **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.**, Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Ttd./

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

K e t u a :

Ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.

Panitera Pengganti :

Ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan,  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.  
NIP. 195904301985121001

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan No. 2061 K/PID.SUS/2015